



PERATURAN KETUA UMUM IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KREDENSIAL ELEKTROMEDIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pasal 29 ayat (1) butir (b) Undang-Undang No.44 tahun 2009, rumah sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa salah satu upaya rumah sakit dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan pasien adalah dengan menjaga standar profesi dan kompetensi tenaga kesehatan yang berpraktik di rumah sakit;
 - c. bahwa dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya, Elektromedis memiliki tanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya kelayakan siap pakai peralatan elektromedik dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan pedoman kredensial-rekredensial dan kewenangan teknis Elektromedis yang menjadi acuan dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan Elektromedik di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Elektromedis;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;
 10. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 5.
 11. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 6.



12. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 8.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM IKATAAN ELEKTROMEDIS INDONESIA TENTANG PEDOMAN KREDENSIAL ELEKTROMEDIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, FASYANKES FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu puskesmas dan FASYANKES FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) yaitu rumah sakit. FASYANKES lainnya yaitu klinik, laboratorium dst.
3. Elektromedis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan Teknik Elektromedik serta mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan elektromedis.
4. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Elektromedis dalam menentukan kelayakan kewenangan teknis untuk melakukan pelayanan elektromedis di faskes dan/atau fasyankes.
5. Re-Kredensial adalah proses evaluasi ulang terhadap Elektromedis yang sudah dilakukan kredensial awal untuk memberikan



kewenangan teknis tambahan/penentuan ulang dalam penugasan elektromedisnya.

6. Proses Kredensial/Re-Kredensial adalah sebuah proses evaluasi yang melibatkan mitra bestari dalam menetapkan persyaratan dan kualifikasi Elektromedis untuk diberikan kewenangannya dalam menjalankan kewenangannya dalam periode tertentu.
7. Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Privilege*) adalah hak khusus seorang Elektromedis untuk melakukan pelayanan tertentu dalam lingkungan faskes dan atau fasyankes.
8. Surat Penugasan Kewenangan Elektromedis (*Electromedical Appointment*) adalah surat yang diberikan oleh pimpinan faskes dan/atau fasyankes kepada elektromedis untuk melakukan pelayanan elektromedis tertentu di faskes dan atau fasyankes berdasarkan rencana kewenangan elektromedis yang telah ditetapkan untuk suatu periode tertentu, untuk selanjutnya disingkat dengan SPKE.
9. Mitra Bestari (*Peer Group*) adalah sekelompok orang dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesinya.
10. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang Elektromedis berdasarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan pelayanan elektromedis.
11. Pelayanan Elektromedis adalah istilah yang digunakan dalam pedoman ini adalah istilah umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan elektromedis, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
12. Alat Elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik.
13. Alat Ukur Standar adalah alat ukur yang hanya dilengkapi dengan satu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya.
14. Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada elektromedis yang telah teregistrasi.

15. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
16. Komite Tenaga Kesehatan Gabungan merupakan organisasi non struktural yang menaungi tenaga kesehatan non medis dan non keperawatan.
17. Logbook merupakan data kegiatan alat (beban kerja, kondisi peralatan, dan waktu pemeliharaan) yang dapat diolah menjadi informasi tentang pengelolaan alat elektromedik
18. Pemantauan Fungsi adalah langkah-langkah untuk menilai fungsi alat mulai dari kelengkapan aksesoris, faktor fisik, keamanan serta kinerja alat secara visual.
19. Pemeliharaan adalah pencegahan untuk mempertahankan kinerja alat kondisi tertentu yaitu kondisi terbaik sesuai tujuan penggunaannya/spesifikasi pembuatnya yang dilaksanakan secara berkala.
20. Instalasi adalah merupakan kegiatan menyusun dan menyatukan beberapa bagian komponen atau alat menjadi suatu peralatan yang mempunyai fungsi tertentu
21. Kajian Teknis adalah langkah-langkah untuk menelaah kondisi teknis suatu alat elektromedik meliputi kajian teknologi investasi, kajian perbaikan, kajian instalasi/pra instalasi, kajian pemeliharaan, kajian pengujian/kalibrasi dan kajian penghapusan alat elektromedik.
22. Analisa Kerusakan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari, menganalisis kemungkinan kerusakan dan kemungkinan solusi untuk mengembalikan fungsi alat sesuai spesifikasi standar dengan atau tanpa penggantian suku cadang
23. Perbaikan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari sumber kerusakan, menganalisis penyebab kerusakan dan kemungkinan solusi agar fungsi alat sesuai spesifikasi standar.
24. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau menentukan besaran/kesalahan pengukuran.



25. Kalibrasi adalah peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur yang dilaksanakan oleh lembaga uji
26. Uji fungsi adalah langkah-langkah untuk menguji kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi komponen, keluaran dan keselamatan sesuai dengan metode/spesifikasi yang dipersyaratkan

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pedoman kredensial elektromedis bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kredensial dan re-kredensial yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan kepastian hukum bagi elektromedis.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pedoman kredensial elektromedis yang diatur dalam Peraturan Ketua Umum ini meliputi mekanisme pelaksanaan kredensial dan re-kredensial.

Pasal 4

Pedoman kredensial elektromedis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Umum ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Elektromedis yang telah melaksanakan kredensial atau re-kredensial dan telah menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan sebelum diundangkannya peraturan Ketua Umum ini dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan Ketua Umum ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Ketua Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

KETUA UMUM
IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA,



AGUS KOMARUDIN, ST, MT
KTA. 31.2009.000009



LAMPIRAN
PERATURAN KETUA UMUM
IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KREDENSIAL ELEKTROMEDIS

PEDOMAN KREDENSIAL ELEKTROMEDIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kredensial elektromedik merupakan salah satu upaya Fasilitas Kesehatan (FasKes) dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan (FasYanKes) dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga standar kompetensi Elektromedis, dimana elektromedis berwenang dalam pengelolaan alat elektromedik di Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mengatur agar setiap pelayanan elektromedik hanya dilakukan oleh staf yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek yaitu :

1. Kompetensi profesi elektromedik yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional,
2. Kompetensi fisik dan mental.

Meskipun seorang elektromedis telah mendapatkan ijazah dari institusi pendidikan yang bersangkutan, namun Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan wajib melakukan verifikasi kembali keabsahan bukti kompetensi seseorang dan menetapkan surat penugasan untuk melakukan pelayanan elektromedis dalam lingkup spesialisasi tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah kredensial (*credentialing*).

Proses kredensial ini dilakukan dengan dua alasan utama. Alasan pertama, banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Elektromedis atau IKATEMI. Perkembangan ilmu di bidang



kedokteran untuk suatu pelayanan medis tertentu sangat pesat, sehingga kompetensi yang diperoleh saat menerima sertifikat kompetensi bisa kedaluarsa, bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak aman bagi pasien. Selain itu, lingkup suatu cabang ilmu teknologi biomedika khususnya elektromedik senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sehingga suatu tindakan yang semula tidak diajarkan pada periode tertentu, dapat saja belakangan diajarkan pada periode selanjutnya, Bahkan dianggap merupakan suatu kemampuan yang standar. Hal ini menyebabkan elektromedis yang menyandang sertifikat kompetensi tertentu dapat saja memiliki lingkup kompetensi yang berbeda-beda.

Alasan kedua, keadaan kesehatan seseorang dapat saja menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia sehingga mengurangi keamanan pelayanan medis yang dilakukannya. Kompetensi fisik dan mental dinilai melalui uji kelaikan kesehatan baik fisik maupun mental. Tindakan verifikasi kompetensi profesi medis tersebut oleh FasKes dan atau FasYanKes disebut sebagai mekanisme kredensial, dan hal ini dilakukan demi keselamatan pasien. Setelah seorang staf elektromedis dinyatakan kompeten melalui suatu proses kredensial, FasKes dan atau FasYanKes menerbitkan suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian pelayanan penunjang medis tertentu di FasKes dan atau FasYanKes tersebut, hal ini dikenal sebagai kewenangan teknis (*technical privilege*). Tanpa adanya kewenangan teknis (*technical privilege*) tersebut seorang staf elektromedis tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan elektromedis di Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan tersebut.

Kewajiban Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan untuk menetapkan kewenangan teknis (*technical privilege*) tersebut telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang tenaga kesehatan yaitu setiap FasKes dan atau FasYanKes wajib melaksanakan tata kelola elektromedis yang baik (*good electromedical governance*). Hal ini harus dirumuskan oleh setiap Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan dalam peraturan staf



medis Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan (*medical staff bylaw*) antara lain diatur kewenangan teknis (*technical previllage*).

Kelemahan Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan dalam menjalankan fungsi kredensial akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan dalam hal terjadi kecelakaan pelayanan elektromedis. Setiap Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan wajib melindungi pasiennya dari segala pelayanan elektromedis yang dilakukan oleh setiap staf di Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan tersebut, hal ini dikenal sebagai *the duty of due care*. Tanggung jawab Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan tersebut berlaku tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh staf medis pegawai Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan saja, tetapi juga setiap staf yang bukan berstatus pegawai (staf tamu). Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan wajib mengetahui dan menjaga keamanan setiap pelayanan elektromedis yang dilakukan dalam lingkungannya demi keselamatan semua pasien yang dilayaninya sebagai bagian dari *the duty of due care*.

Untuk memenuhi kebutuhan Elektromedis di Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan memerlukan penambahan elektromedis. Kepala/direktur FasKes dan atau FasYanKes menentukan kebutuhan dan penambahan elektromedis, Komite kredensial dapat diminta oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan untuk melakukan kajian kompetensi calon Elektromedis.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kredensial dan re-kredensial yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi elektromedis.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan panduan bagi FasKes dan atau FasYanKes untuk menerbitkan surat penugasan klinis Elektromedis.
- b. Meningkatkan kredibilitas FasKes dan atau FasYanKes dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien dan stake holder FasKes dan atau FasYanKes.
- c. Terlaksananya penilaian kredensial dan re-kredensial bagi Elektromedis berdasarkan kompetensi Elektromedis.
- d. Terlaksananya pelayanan Elektromedis FasKes dan atau FasYanKes berdasarkan standar pelayanan Elektromedik.
- e. Terlaksananya penerapan program Patient Safety dalam pelayanan Elektromedis di FasKes dan atau FasYanKes.
- f. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Elektromedik.
- g. Membatasi pemberian kewenangan kepada Elektromedis sesuai dengan kompetensinya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kredensial dan re-kredensial Elektromedis ini hanya diperuntukkan bagi Elektromedis yang menjalankan praktek pelayanan elektromedik di Fasilitas Kesehatan dan atau Fasilitas Layanan Kesehatan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

1. Fasilitas Kesehatan (FasKes) adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FasYanKes) adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, FasYanKes FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu puskesmas dan FasYanKes FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) yaitu rumah sakit. FasYanKes lainnya yaitu klinik, laboratorium dst



3. Elektromedis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan Teknik Elektromedik serta mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan elektromedis.
4. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Elektromedis dalam menentukan kelayakan kewenangan teknis untuk melakukan pelayanan elektromedis di FasKes dan atau FasYanKes.
5. Re-Kredensial adalah proses evaluasi ulang terhadap Elektromedis yang sudah dilakukan kredensial awal untuk memberikan kewenangan teknis tambahan/penentuan ulang dalam penugasan elektromedisnya.
6. Proses Kredensial/Re-Kredensial adalah sebuah proses evaluasi yang melibatkan mitra bestari dalam menetapkan persyaratan dan kualifikasi Elektromedis untuk diberikan kewengannya dalam menjalankan kewengannya dalam periode tertentu.
7. Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Privilege*) adalah hak khusus seorang Elektromedis untuk melakukan pelayanan tertentu dalam lingkungan FasKes dan atau FasYanKes.
8. Surat Penugasan Kewenangan Teknis (*Technical Appointment*) adalah surat yang diberikan oleh pimpinan FasKes dan atau FasYanKes kepada seorang elektromedis untuk melakukan pelayanan elektromedis tertentu di FasKes dan atau FasYanKes berdasarkan rencana kewenangan teknis yang telah ditetapkan untuk suatu periode tertentu. Untuk selanjutnya kita singkat dengan SPKT.
9. Mitra Bestari (*Peer Group*) adalah sekelompok orang dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesinya.
10. Pelayanan Elektromedis adalah istilah yang digunakan dalam pedoman ini adalah istilah umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan elektromedis, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
11. Alat Elektromedik adalah alat kesehatan yang menggunakan catu daya listrik. Alat elektromedik terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan

teknologi, yaitu teknologi sederhana, teknologi menengah, teknologi tinggi.

12. Alat Ukur Standar adalah alat ukur yang hanya dilengkapi dengan satu skala nominal, tidak dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung dan digunakan untuk alat kalibrasi dari alat ukur lainnya.
13. Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada elektromedis yang telah teregistrasi.
14. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIP-E) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek.
15. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan organisasi non struktural yang menaungi tenaga profesional non medis dan non keperawatan.
16. Logbook merupakan data kegiatan alat (beban kerja, kondisi peralatan, dan waktu pemeliharaan) yang dapat diolah menjadi informasi tentang pengelolaan alat elektromedik
17. Pemantauan Fungsi adalah langkah-langkah untuk menilai fungsi alat mulai dari kelengkapan aksesoris, faktor fisik, keamanan serta kinerja alat secara visual.
18. Pemeliharaan adalah pencegahan untuk mempertahankan kinerja alat kondisi tertentu yaitu kondisi terbaik sesuai tujuan penggunaannya/spesifikasi pembuatnya yang dilaksanakan secara berkala.
19. Instalasi adalah merupakan kegiatan menyusun dan menyatukan beberapa bagian komponen atau alat menjadi suatu peralatan yang mempunyai fungsi tertentu
20. Kajian Teknis adalah langkah-langkah untuk menelaah kondisi teknis suatu alat elektromedik meliputi kajian teknologi investasi, kajian perbaikan, kajian instalasi/pras instalasi, kajian pemeliharaan, kajian pengujian/kalibrasi dan kajian penghapusan alat elektromedik.
21. Analisa Kerusakan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari, menganalisis kemungkinan kerusakan dan kemungkinan



solusi untuk mengembalikan fungsi alat sesuai spesifikasi standar dengan atau tanpa penggantian suku cadang

22. Perbaikan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari sumber kerusakan, menganalisis penyebab kerusakan dan kemungkinan solusi agar fungsi alat sesuai spesifikasi standar.
23. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar atau menentukan besaran/kesalahan pengukuran.
24. Kalibrasi adalah peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur yang dilaksanakan oleh lembaga uji
25. Uji fungsi adalah langkah-langkah untuk menguji kinerja dan kemampuan alat dalam hal fungsi komponen, keluaran dan keselamatan sesuai dengan metode/spesifikasi yang dipersyaratkan

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. BATASAN OPERASIONAL

1. Kredensial elektromedis ditujukan bagi Elektromedis Baru, untuk mendapatkan kewenangan teknis, sehingga dapat diterbitkan surat penugasan kewenangan teknis.
2. Re-kredensial Elektromedis dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun atau bila ada penambahan atau pengurangan kewenangan yang diikuti dengan diterbitkan surat penugasan kembali dengan kewenangan sesuai dengan jenjang karier masing-masing.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan dan implementasi kredensial staf elektromedis, meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 28 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional elektromedis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Elektromedis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;
10. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 5.
11. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 6.
12. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 8.

BAB III

TATA LAKSANA KREDENSIAL DAN RE-KREDENSIAL

A. KUALIFIKASI ELEKTROMEDIS

Kualifikasi Elektromedis yang berada di FasKes dan atau FasYanKes harus memiliki persyaratan sebagai berikut :



1. Memiliki Ijazah teknik elektromedik sesuai pendidikan profesi elektromedis.
2. Memiliki sertifikat lulus uji kompetensi profesi elektromedis atau rekomendasi profesi.
3. Memiliki piagam sumpah/janji profesi Elektromedis.
4. Memiliki Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E).
5. Memiliki Surat Ijin Praktek Elektromedis (SIP-E)
6. Memiliki sertifikat pelatihan teknis terkait profesi elektromedis.
7. Memiliki logbook pelayanan elektromedik.
8. Beretika, disiplin dan berperilaku sesuai dengan standar profesi elektromedis.
9. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dalam memberikan pelayanan elektromedis dengan mengutamakan keselamatan pasien.

B. RINCIAN KEWENANGAN TEKNIS

Rincian kewenangan teknis merupakan suatu rincian dari uraian pekerjaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Elektromedis dalam melakukan pelayanan elektromedis. Setiap perubahan dari kewenangan teknis, maka Elektromedis harus mendapat persetujuan pada saat proses re-kredensial.

Rincian kewenangan teknis dapat mencakup derajat kompetensi, uraian jabatan, dan cakupan pelayanan elektromedis ditempat kerja. Saat ini, rincian kewenangan teknis berdasarkan kompetensi profesi dan standar elektromedis sesuai Permenpan No 28 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional elektromedis dan Angka Kreditnya. Kewenangan klinis untuk Elektromedis yang kurang dari 1 (satu) tahun, maka akan diberikan kewenangan teknisnya untuk 1 (satu) tahun kedepan melalui supervisi dan pendampingan penanggung jawab pelayanan elektromedis serta harus dilakukan re-kredensial kembali setelah 1 (satu) tahun untuk memperbarui atau menambah kewenangan teknis sebelumnya.

Adapun rincian kewenangan teknis (*Technical Privilege*) adalah sebagai berikut :



1. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Previllege*) → TP 1
(*Technical Previllege* Satu)

TECHNICAL PREVILLEGE 1 (TP 1)	
LEVEL 1	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana dan atau menengah
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
5	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi
LEVEL 2	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana dan atau menengah
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
5	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
6	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
7	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
8	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
9	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi

2. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Previllege*) → TP 2
(*Technical Previllege* Dua)

TECHNICAL PREVILLEGE 2 (TP 2)	
LEVEL 1	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah dan atau tinggi
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
5	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi
LEVEL 2	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
5	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
6	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
7	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
8	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah
9	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi



3. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Previllege*) → TP 3
(*Technical Previllege* Tiga)

TECHNICAL PREVILLEGE 3 (TP 3)	
LEVEL 1	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi tinggi
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
5	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi
LEVEL 2	
1	Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis
2	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
3	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
4	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
5	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
6	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
8	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
9	Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi



4. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Previllege*) → TP 4
(*Technical Previllege* Empat)

TECHNICAL PREVILLEGE 4 (EP 4)	
LEVEL 1	
1	Menyusun program pelayanan elektromedis (pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)
2	Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana
3	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4	Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana
5	Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi
6	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
LEVEL 2	
1	Menyusun program pelayanan elektromedis (pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)
2	Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana
3	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4	Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana
5	Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi
6	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
8	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
9	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
10	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
11	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
12	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi



5. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical privilege*) → TP 5
(*Technical Privilege Lima*)

TECHNICAL PRIVILEGE 5 (TP 5)	
LEVEL 1	
1	Menyusun program pelayanan elektromedis (pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)
2	Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah
3	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4	Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah
5	Melakukan pendataan kebutuhan uji commissioning
6	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
LEVEL 2	
1	Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)
2	Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah
3	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4	Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah
5	Melakukan pendataan kebutuhan uji commissioning
6	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
8	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
9	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
10	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
11	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
12	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi

6. Daftar Rincian Kewenangan Teknis (*Technical Previllege*) → TP 6
(*Technical Previllege Enam*)

TECHNICAL PREVILLEGE 6 (TP 6)	
1	Menyusun program pelayanan elektromedis (pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)
2	Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi tinggi
3	Menyusun Rencana Anggaran Biaya
4	Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi tinggi
5	Melakukan Acceptance test
6	Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
7	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
8	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
9	Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
10	Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
11	Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi
12	Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi

C. INSTRUMEN KREDENSIAL DAN RE-KREDENSIAL.

Instrumen kredensial merupakan aplikasi yang digunakan dalam mekanisme kredensial dan re-kredensial. Tata cara dan pedoman kredensial dan re-kredensial diperlukan agar diperoleh persepsi yang sama agar proses kredensial dan re-kredensial dapat berjalan dengan baik. Instrumen kredensial dan re-kredensial meliputi :

1. Pedoman dan prosedur kredensial atau re-kredensial Elektromedis di FasKes dan FasYanKes.
2. Formulir permohonan pengajuan kredensial atau re-kredensial.
3. Daftar alat elektromedik dan alat ukur standar yang diajukan.
4. Formulir Rincian Kewenangan Teknis (RKE) bagi Elektromedis.
5. Formulir penilaian/evaluasi proses kredensial dan re-kredensial.
6. Surat rekomendasi untuk surat penugasan elektromedis.
7. Surat Penugasan Kewenangan Teknis (SPKT) Elektromedis.



D. MEKANISME KREDENSIAL DAN RE-KRENDENSIAL

Proses utama kredensial dan re-kredensial ditujukan untuk mengendalikan kewenangan melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang terinci (*delination technical previllage*) bagi Elektromedis, yang bertumpu pada tiap tahap :

1. Tahap pertama, Elektromedis melakukan permohonan untuk memperoleh kewenangan dengan metode *self assessment*,
2. Tahap kedua, Tim Kredensial Elektromedis mengkaji dan memberikan rekomendasi kewenangan yang diajukan oleh pemohon,
3. Tahap ketiga pimpinan FasKes dan atau FasYanKes menerbitkan surat penugasan teknis (*technical appointment*) berdasarkan rekomendasi dari Tim Kredensial Elektromedis yang berlaku untuk periode tertentu.

Secara periodik, Tim Kredensial Tenaga Elektromedis akan melakukan proses re-kredensial saat masa berlaku surat penugasannya berakhir, dimana tiga proses inti tersebut akan berulang.

1. Tahap Pertama, Pengajuan Kredensial Atau Re-Kredensial

Setiap Elektromedis mengisi dan melengkapi formulir permohonan kredensial dan re-kredensial serta mengajukan kepada pimpinan FasKes dan atau FasYanKes untuk dapat dilakukan kredensialing.

Adapun syarat pengajuan kredensial/re-kredensial Elektromedis harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1) FC Ijazah Teknik Elektromedik yang terlegalisir dengan cap basah;
- 2) Sertifikat lulus uji kompetensi atau Surat Rekomendasi DPD IKATEMI setempat;
- 3) FC Piagam Sumpah/Janji Profesi;
- 4) FC Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STR-E) yang masih berlaku;
- 5) FC SIP-E yang masih berlaku;
- 6) Daftar riwayat hidup terbaru;



- 7) Log Book, minimal 1 (satu) tahun;
- 8) FC Sertifikat pelatihan teknis minimal 3 tahun terakhir pada saat pengajuan;
- 9) Uraian jabatan Elektromedis yang di sah kan oleh pimpinan FasKes dan atau FasYanKes;
- 10) Mengisi Formulir pengajuan kredensial/re-kredensial;
- 11) SPKT sebelumnya (Re-Kredensial);

Untuk pengajuan re-kredensial ditambahkan dengan persyaratan:

- 1) Rekapitulasi catatan harian/logbook selama 3 (tiga) tahun terakhir
- 2) Rekapitulasi penilaian kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir

Dapat dilengkapi syarat kesehatan fisik dan mental, untuk melakukan tindakan pelayanan elektromedis tersebut dibuktikan dengan surat sehat.

2. Tahap Kedua, Evaluasi Kompetensi Melalui Mitra Bestari

Mitra bestari (*peer group*) yang telah dibentuk oleh Komite Elektromedis melakukan verifikasi dan evaluasi kredensial dan atau re-kredensial Elektromedis sesuai kompetensinya.

Mitra bestari mengkaji setiap pelayanan elektromedis yang diajukan oleh pemohon. Pengkajian dilakukan secara obyektif didasarkan pada bukti meliputi : Surat Permohonan, Ijazah, STR-E, SIP-E, Sertifikat pelatihan teknis, logbook, dan penilaian kinerja.

Dalam pengkajian mitra bestari juga menilai kemampuan pemohon didasarkan kompetensi, kesehatan fisik dan mental.

3. Tahap Ketiga, Rekomendasi Surat Penugasan Kewenangan Teknis

Pada akhir proses kredensial dan re-kredensial, mitra bestari merekomendasikan rincian kewenangan teknis Elektromedis dalam pemberian pelayanan elektromedis di FasKes dan atau FasYanKes.

Selanjutnya komite Elektromedis mengevaluasi rekomendasi dari mitra bestari.



Hasil rekomendasi disampaikan kepada kepala FasKes dan atau FasYanKes.

Pimpinan FasKes dan atau FasYanKes menerbitkan surat penugasan elektromedis kepada Elektromedis berdasarkan rekomendasi tersebut.

Surat penugasan untuk setiap Elektromedis memiliki masa berlaku untuk periode tertentu (3 tahun), atau adanya pengurangan atau peningkatan kompetensi. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut FasKes dan atau FasYanKes harus melakukan re-kredensial terhadap Elektromedis yang bersangkutan

E. BERAKHIRNYA KEWENANGAN TEKNIS

Kewenangan teknis akan berakhir bila surat penugasan (*electromedical appointment*) habis masa berlakunya atau dicabut oleh FasKes dan atau FasYanKes. Surat penugasan untuk setiap Elektromedis memiliki masa berlaku untuk periode 3 tahun. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut FasKes dan atau FasYanKes harus melakukan re-kredensial terhadap Elektromedis yang bersangkutan. Proses re-kredensial ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses kredensial awal sebagaimana diuraikan diatas, karena FasKes dan atau FasYanKes telah memiliki informasi setiap Elektromedis yang melakukan pelayanan kesehatan di FasKes dan atau FasYanKes..

Surat penugasan dapat berakhir setiap saat bila tenaga kesehatan lainnya tersebut dinyatakan tidak kompeten untuk melakukan tindakan pelayanan penunjang tertentu walaupun seorang tenaga kesehatan lainnya pada awalnya telah memperoleh kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan penunjang tertentu, namun kewenangan itu dapat dicabut oleh FasKes dan atau FasYanKes berdasarkan pertimbangan Tim Kredensial Tenaga Kesehatan lainnya. Pertimbangan pencabutan kewenangan tertentu tersebut, didasarkan pada kinerja profesi dilapangan, misalnya tenaga tersebut terganggu kesehatannya baik fisik maupun mental. Selain itu pencabutan kewenangan juga dapat



dilakukan bila terjadi kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi atau karena hukuman disiplin dari Tim Kredensial Tenaga Kesehatan Lainnya. Kewenangan yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila tenaga tersebut dianggap telah pulih kompetensinya.

F. WAKTU PELAKSANAAN KREDENSIAL DAN RE-KREDENSIAL

1. Waktu Pelaksanaan Kredensial

Pelaksanaan kredensial dilakukan untuk Elektromedis yang belum dilakukan kredensial dan atau Elektromedis dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Dilakukan penjadwalan untuk pelaksanaan kredensial/re-kredensial dengan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pengajuan kredensial diserahkan dalam keadaan lengkap ke Komite Elektromedis.

2. Waktu pelaksanaan Re-kredensial

Pelaksanaan re-kredensial dapat dilakukan jika :

- a. Terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) dari kewenangan yang diberikan sebelumnya.
- b. Terjadi rekomendasi ulang terhadap persetujuan kewenangan teknis yang telah habis masa berlaku, yaitu 3 (tiga) tahun setelah kredensial awal.
- c. Pemulihan kembali terhadap kewenangan teknis yang diberhentikan sebelumnya.


G. METODE KREDENSIAL DAN RE-KREDENSIAL

Metode kredensial dapat berupa :


- a. Portofolio
- b. Uji Tulis; atau
- c. Uji Lisan; atau
- d. Uji Praktik.

Portofolio merupakan satu metode wajib dalam pelaksanaan kredensial, namun untuk metode uji tulis, uji lisan dan uji praktik merupakan metode uji pilihan.

H. ALUR PENGAJUAN KREDENSIAL/Re-KREDENSIAL ELEKTROMEDIS



I. ALUR PENCABUTAN KEWENANGAN TEKNIS





BAB IV MITRA BESTARI

A. PERSYARATAN MITRA BESTARI (*PEER GROUP*)

Mitra bestari dapat berperan sebagai atasan atau seseorang yang memiliki jabatan sebagai atasan langsung, supervisor, atau teman se-profesi dengan keahlian/kemampuan minimal sama.

Kategori	Syarat minimal
Pendidikan formal	DIII Teknik Elektromedik
Pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki STR-E yang masih berlaku- Memiliki SIP-E yang masih berlaku- Memiliki sertifikat pelatihan elektromedis
Pengalaman	5 tahun dalam bidang pelayanan elektromedik
Kepribadian	<ul style="list-style-type: none">- Bijak- Beretika dan berperilaku yang baik
Kesehatan	Sehat jasmani dan rohani
Rekomendasi	DPD IKATEMI

Kriteria mitra bestari tersebut bukan merupakan syarat mutlak menjadi mitra keahlian tetapi merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh mitra yang menjadi bestari bagi yang lain (role model) Elektromedis. Sebagai syarat tambahan, mitra bestari diharapkan dalam satu area kerja, jika tidak memungkinkan dapat diambil dari organisasi profesi IKATEMI.

B. TUGAS MITRA BESTARI

Adapun tugas mitra bestari adalah sebagai berikut :

1. Mitra bestari mengkaji setiap pelayanan elektromedis yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk rincian kewenangan teknis. Pengkajian dilakukan dengan metode wawancara dan secara obyektif didasarkan pada penilaian suatu pendidikan, pelatihan dan catatan kegiatan (Logbook) serta keahlian pemohon dalam kegiatan. Logbook yang

dimaksud adalah catatan kegiatan keseharian pemohon. Semua dokumen pemohon disatukan dalam personil file Elektromedis sehingga mitra bestari dapat mengkaji dan mengevaluasi pemohon secara terperinci.

2. Menilai keahlian/kompetensi pemohon.
3. Menilai kemampuan berdasarkan kesehatan fisik dan mental dalam pelayanan yang diberikan
4. Kemudian dapat memberikan rekomendasi, saran dan usul terhadap Elektromedis baik untuk pengembangan profesi, diri dan etika Elektromedis.

C. KRITERIA PENILAIAN MITRA BESTARI

Penilaian terhadap pemohon dilakukan oleh mitra bestari melalui proses kredensial dan re-kredensial. Mitra bestari bertugas untuk melakukan pengkajian keahlian/kompetensi pemohon berdasarkan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Logbook

Minimal pendidikan bagi pemohon adalah minimal diploma tiga (D3) teknik elektromedik. Pelatihan yang sesuai dengan keahlian/kompetensi Elektromedis diperoleh melalui pelatihan/workshop/seminar yang sesuai keahlian/kompetensinya disebut sebagai pelatihan teknis.

Logbook, merupakan catatan kegiatan keseharian Elektromedis dalam pelayanan elektromedis. Hal ini merupakan bukti pengalaman yang dapat dinilai untuk suatu keahlian/kompetensi dari rutinitas kegiatan pemohon beserta kuantitas pelayanan yang dilakukan setiap kegiatan. Misalnya dalam logbook untuk setiap pelayanan harus menjalani sejumlah kegiatan pelayanan yang telah ditentukan.

2. Kompetensi

- a. Kognitif

Aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yaitu pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi dan penilaian.

b. Afektif

Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan (menerima atau memperhatikan), minat (partisipasi aktif atau pasif), sikap (menilai kepedulian), emosi (mengatur atau mengorganisasikan), dan nilai (karakter suatu nilai).

c. Psikomotorik

Aspek psikomotor berkaitan dengan ketrampilan (Skill) atau kemampuan bertindak, setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Mitra bestari dapat memberikan penilaian terhadap ketrampilan dari kompetensi yang dimiliki pemohon melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku pemohon selama bertugas.

d. Fisik

Penilaian fisik dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu penilaian mitra bestari dalam proses kredensial pemohon. Hasil dapat berupa kesimpulan/resume atau pun keterangan sehat dari dokter penguji kesehatan.

D. REKOMENDASI MITRA BESTARI

Rekomendasi pemberian kewenangan teknis dilakukan oleh Komite Elektromedis berdasarkan masukan dari sub komite kredensial melalui proses kredensial dan/evaluasi mitra bestari. Rekomendasi dapat berupa :

1. Kewenangan teknis yang bersangkutan berwenang sepenuhnya.
2. Kewenangan teknis yang bersangkutan berwenang dengan supervise.
3. Kewenangan teknis yang bersangkutan tidak disetujui (bukan kompetensinya).
4. Kewenangan teknis yang bersangkutan tidak disetujui (tidak ada fasilitas).



BAB V

DOKUMENTASI

Semua kegiatan kredensial di catat dan didokumentasikan untuk dokumentasi formulir untuk dijadikan bahan pelajaran untuk pelaksanaan kredensial menggunakan formulir yang sudah disiapkan sebelumnya.

Beberapa formulir yang sudah disiapkan terlampir, yaitu :

- a. Form 1 tentang permohonan pengajuan kredensial/re-kredensial.
- b. Form 2 tentang daftar alat elektromedik dan alat ukur standar yang diajukan.
- c. Form 3 tentang Rincian Kewenangan Teknis (RKT) bagi Elektromedis
- d. Form 4 tentang evaluasi proses kredensial/re-kredensial.
- e. Form 5 tentang Surat rekomendasi untuk surat penugasan elektromedis.
- f. Form 6 tentang Surat Penugasan Kewenangan Teknis (SPKT).



BAB V PENUTUP

Kredensial dan re-kredensial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan proses yang sangat penting dilakukan oleh Elektromedis dalam melaksanakan pelayanan elektromedis demi menjaga keselamatan pasien sesuai dengan standar akreditasi nasional maupun internasional bagi FasKes dan atau FasYanKes.

Komite Elektromedis bekerjasama dengan mitra bestari Elektromedis untuk pelaksanaan proses kredensial/re-kredensial dan penetapan Rincian Kewenangan Teknis (RKT) Elektromedis, sebagai dasar untuk penerbitan Surat Penugasan Elektromedis) oleh pimpinan FasKes dan atau FasYanKes.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 28 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional elektromedis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Elektromedis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;
10. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 5.
11. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 6.
12. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Elektromedis Level 8.



FORMULIR PERMOHONAN KREDENSIAL / RE-KREDENSIAL

Bagian 1 :

Rincian Data Peserta

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan Anda pada saat ini :

a. Data Pribadi

Nama lengkap

Tempat / tgl.
Lahir

Jenis kelamin

Laki-laki / Wanita *)

Kebangsaan

Alamat rumah

Kode Pos :

No. Telepon/E-
mail

Rumah :

Kantor :

HP :

E-mail :

Jenjang Karir saat ini (bila ada) :

b. Data Pendidikan (Diisi dengan pendidikan formal dimulai dari jenjang pendidikan tinggi)

Pendidikan	Tahun Lulus	Nama Institusi Pendidikan



c. Data Pekerjaan

Nama Rumah Sakit/Unit	Pindah / Rotasi / Mutasi		Posisi
	Mulai (bln/Tahun)	Sampai (Bln/thn)	

.....,.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN KREDENSIAL / RE-KREDENSIAL

Bagian 2 : Bukti Pendukung

BUKTI PENDUKUNG	KELENGKAPAN BUKTI	
	YA	TIDAK
1. FC Ijazah yang terlegalisir dengan cap basah		
2. Sertifikat lulus uji kompetensi/rekomendasi profesi		
3. Sumpah Profesi		
4. Daftar riwayat hidup terbaru		
5. FC Surat Tanda Registrasi Elektromedis (STRE) yang masih berlaku		
6. FC SIP-E yang masih berlaku		
7. Log Book		
8. Sertifikat Pelatihan		
9. Uraian jabatan Elektromedis		
10. Mengisi Formulir pengajuan kredensial/re-kredensial		
11. SPKK sebelumnya (Re-Kredensial)		
12.....		

<p>Rekomendasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Bukti-bukti pendukung telah sesuai dengan persyaratan sehingga dapat mengikuti tahap pelaksanaan asesmen.</p> <p><input type="checkbox"/> Bukti-bukti pendukung belum sesuai dengan persyaratan sehingga peserta diminta untuk melengkapi sesuai persyaratan dan belum dapat mengikuti tahap pelaksanaan asesmen.</p>	Peserta Kredensial /Re-Kredensial	
	Nama	
	Tanda Tangan	
	Tanggal	
<p>Catatan:</p>	Kepala Bagian / Ruangan	
	Nama	
	Tanda Tangan	
	Tanggal	

KELOMPOK ALAT ELEKTROMEDIK

(Merujuk kepada Keputusan Ketua Umum IKATEMI tentang Kelompok Alat Elektromedik)

I. Alat Elektromedik Bedah dan Anestesi Teknologi Sederhana :

1. *Head Lamp;*
2. *Operating Lamp Mobile;*
3. *Vacuum Extractor.*
4. *Ceiling Column;*
5. *Bor tulang;*
6. *Gynecological Table electric;*
7. *Operating Table manual;*
8. *Warming cabinet;*
9. *Air Purifier;* dan
10. Bor Tulang.

II. Alat Elektromedik Bedah dan Anestesi Teknologi Menengah :

1. *Cold Light Source;*
2. *Colposcope;*
3. *Cryo Surgery;*
4. *Endoscopy/Fiberscope;*
5. *Operating Lamp Ceiling Type;*
6. *Gynecological Table electric (remote controlled);*
7. *Operating Table electric (remote controlled);*
8. *Hypo Hypertermial blanket;*
9. *Lithotripter;*
10. *Bor mastoid;*
11. *Sternum Saw;*
12. *Pendant;*
13. *IABP (Intra Aortic Balloon Pump);* dan
14. *Tourniquet System.*

III. Alat Elektromedik Bedah dan Anestesi Teknologi Tinggi :

1. *Operating Microscope;*
2. *Anestesia dengan Ventilator;*
3. *Laser Coagulator;*
4. *Heart Lung Machine;*
5. *Laparoscopy Unit;*
6. *Harmonic Scalpel;*
7. *Phaeco emulsifikasi;*
8. *Vitreotomy;*
9. *Endoscopy Unit;*

10. *Electrosurgery Unit;*
11. *Laparoscopy Unit;*
12. *Ultrasound Surgery; dan*
13. *Phaco Emulsification.*

IV. Alat Elektromedik Diagnostik Teknologi Sederhana :

1. *Sphygmomanometer;*
2. *Amnioscope;*
3. *Baby Scale;*
4. *Body Weighting Scale;*
5. *Chamber Accoustic Test;*
6. *Examination Lamp;*
7. *Keratometer;*
8. *Laryngoscope;*
9. *Lens Meter;*
10. *Ophthalmoscope;*
11. *Otoscope;*
12. *Tonometer;*
13. *Echotonometer;*
14. *Uroflowmeter*
15. *OAE (Oto Acoustic Emission);*
16. *Vein Viewer; dan*
17. *Snellen.*

V. Alat Elektromedik Diagnostik Teknologi Menengah :

1. *Colon Meter;*
2. *Fetal Detector;*
3. *Spirometer;*
4. *Audiometer;*
5. *Dental Unit;*
6. *Arritmya Monitor;*
7. *Heart Rate Monitor;*
8. *NIBP Monitor;*
9. *PO2 Trancutaneus Monitor;*
10. *Projection Perimeter;*
11. *Respiration Monitor;*
12. *Refractometer;*
13. *Bedside Monitor;*
14. *Pulse Oxymeter;*
15. *Holter Monitor;*
16. *Photo Fundus;*
17. *Electro Cardio Graphy (ECG);*
18. *Cardiotocography (CTG);*
19. *Urodinamik;*

20. *BERA (Brainstem Evoked Response Audiometri); dan*
21. *Birilubin Meter Non Invasive.*

VI. Alat Elektromedik Diagnostik Teknologi Tinggi :

1. *Test Stress cardiopulmonary;*
2. *Ultra Sonography (USG);*
3. *Electro Encephalography (EEG);*
4. *Barain Mapping;*
5. *Electro Myography (EMG);*
6. *USG Mata;*
7. *Electro Nystagmograph;*
8. *Bone Densitometer;*
9. *Vector Cardiograph;*
10. *Echo Cardiograph;*
11. *Phono Cardiograph;*
12. *Exercise Stress Test / Treadmil;*
13. *Autoref keratometer;*
14. *Computerize Tonometry;*
15. *Computerize ophthalmoscope; dan*
16. *USCOM.*

VII. Alat Elektromedik Laboratorium Klinik Teknologi Sederhana :

1. *Microscope;*
2. *Centrifuge;*
3. *Analytical Balance;*
4. *Blood Solution Warmer;*
5. *Fume Hood;*
6. *Magnetic Stirrer;*
7. *Water Destillator;*
8. *Glucometer;*
9. *pH Meter;*
10. *Protombin meter;*
11. *Ultrasonic Cleaner;*
12. *Laminary Air Flow;*
13. *Hot plate;*
14. *Cold plate;*
15. *Hot plate stirrer;*
16. *Baths, freezing;*
17. *Baths, tissue floatation;*
18. *Baths, water;*
19. *Bilirubinometers;*
20. *Blood Cell Processors;*
21. *Carbon dioxide monitors, laboratory incubator;*
22. *Centrifuge;*

23. *Chambers, anaerobic;*
24. *Clippers;*
25. *Concentrators, specimen;*
26. *Densitometres, laboratory;*
27. *Diluters;*
28. *Dispenser, Parafin;*
29. *Dissectors;*
30. *Distilling Unit;*
31. *Dryers;*
32. *Dryers, Slide;*
33. *Evaporators;*
34. *Extractors, Plasma;*
35. *Fluorometres;*
36. *Hot Plates;*
37. *Incinerators, pathology;*
38. *Incubators, laboratory;*
39. *Insufflators;*
40. *Loupes;*
41. *Mixers, Blood Tube;*
42. *Mixers, Clinical Laboratory;*
43. *pH Meters;*
44. *Pipetters;*
45. *Pumps, Laboratory;*
46. *Rotators;*
47. *Scale, Clinical, Laboratory;*
48. *Sedimentation rate units;*
49. *Shaker, Laboratory;*
50. *Sharpeners, microtome knife;*
51. *Slide Stainers;*
52. *Specimen cutters;*
53. *Stirres;*
54. *Synoptophores;*
55. *Timers, Coagulation;*
56. *Ureterotomes;*
57. *Washer;*
58. *Water Bath circulators; dan*
59. *Water Purification system, Ultraviolet.*

VIII. *Alat Elektromedik Laboratorium Klinik Teknologi Menengah :*

1. *Fluorescent Mikroskop;*
2. *Refrigerated Centrifuge;*
3. *Laboratory Refrigerator;*
4. *Mortuary Refrigerator;*
5. *Table Top Steam Sterilizer;*

6. *Laboratory Incubator;*
7. *Ultrasonic Cleaner;*
8. *Water bath laboratory*
9. *Microtitration;*
10. *Precision Balance;*
11. *Fluorescent Microscope;*
12. *Spectrophotometer;*
13. *Microtome;*
14. *Oxymeter;*
15. *Analyzers, Laboratory, Blood gas/pH;*
16. *Analyzers, Laboratory, Blood, Urea nitrogen;*
17. *Analyzers, Laboratory, body fluids;*
18. *Analyzers, Laboratory, hematology;*
19. *Analyzers, Laboratory, Clinical Chemistry;*
20. *Analyzers, Laboratory, immunoassay;*
21. *Analyzers, point of-care, whole blood;*
22. *Homogenizers, tissue;*
23. *Microtomes;*
24. *Osmometres;*
25. *Spectrophotometres;*
26. *Tissue embedding equipment;*
27. *Microscopes, light, laboratory;*
28. *Urodynamic measurement systems;*
29. *Titration; dan*
30. *Refractometers, Laboratory.*

IX. *Alat Elektromedik Laboratorium Klinik Teknologi Tinggi :*

1. *Aquadestillator App;*
2. *Urine Analyzer;*
3. *Blood gas Analyzer;*
4. *Laboratory Auto Analyzer;*
5. *Freezing Microtome;*
6. *Tissue processor;*
7. *Analyzers, laboratory, microbiology;*
8. *Analyzers, laboratory, radioimmunoassay;*
9. *Chromatography System;*
10. *Cytometer;*
11. *DNA Sequencing system;*
12. *Iontophoresis, Sweat test;*
13. *Microscope, electron;*
14. *Synthesizer, DNA/RNA;*
15. *Tissue Processor;*
16. *Spectrometers, mass, laboratory;*
17. *Analyzer, Laboratory, Breath;*

18. *Analyzer, Laboratory, Semen;*
19. *Analyzer, Laboratory, Urine;*
20. *Spectrofluorometers;*
21. *Separators, plasma;*
22. *Viscosimetres, plasma;*
23. *Nephelometres;*
24. *Electrophoresis system;*
25. *Counters, Scintillation; dan*
26. *Counters, colony.*

X. *Alat Elektromedik Life Support Teknologi Sederhana :*

1. *Suction Pump;*
2. *Anti Decubitus Matras;*
3. *Cardiac Resusitator;*
4. *Oxygen Monitor; dan*
5. *Bubble CPAP.*

XI. *Alat Elektromedik Life Support Teknologi Menengah :*

1. *Infusion Pump;*
2. *Syringe Pump;*
3. *Baby Incubator;*
4. *Cardiac Resusitator;*
5. *Defibrillator;*
6. *Infant Warmer;*
7. *Electronic N-CPAP;*
8. *AED; dan*
9. *Pacemaker.*

XII. *Alat Elektromedik Life Support Teknologi Tinggi :*

1. *Haemodialisa;*
2. *Ventilator;*
3. *IABP;*
4. *Central Monitor;*
5. *Pasien monitor; dan*
6. *CRRT.*

XIII. *Alat Elektromedik Radiologi Teknologi Sederhana :*

1. *Film Dryer;*
2. *Film Viewer;*
3. *Contrast Injector*
4. *Dental X-Ray;*
5. *Densitometres;*
6. *Densitometres, bone, X-ray, Dual-energy absorptiometry;*
7. *Densitometres, X-ray film;*

8. *Dosimetres, Radiation;*
9. *Mixers, Xray film chemistry;*
10. *Radiation monitors;*
11. *Sensitometres, radiographic;*
12. *X-ray film duplicators;*
13. *X-ray QA test cassette; dan*
14. *X-ray film processors.*

XIV. *Alat Elektromedik Radiologi Teknologi Menengah :*

1. *Automatic Processing Film;*
2. *Basic X-ray Unit;*
3. *Panoramic Dental X-Ray;*
4. *X-ray Mobile Unit;*
5. *Laser Imagers;*
6. *Radiation survey metres, Geiger-Muller;*
7. *Radiation survey metres, ionization chambers;*
8. *Radiographic system, film;*
9. *Radiographic units, chest;*
10. *Radiographic units, dental;*
11. *Radiographic units, dental intraoral;*
12. *Radiographic units, mobile;*
13. *Scanner, ultrasound; dan*
14. *X-ray film handling equipment, automatic, daylight.*

XV. *Alat Elektromedik Radiologi Teknologi Tinggi :*

1. *ESWL;*
2. *MRI;*
3. *Thiroid Up Take;*
4. *X-ray Simulator;*
5. *CATHLAB;*
6. *CT Scanner;*
7. *LINAC;*
8. *Gamma Camera / Telegama Cobalt 60;*
9. *Mammography X-ray Unit;*
10. *After Loading;*
11. *Tomography Unit;*
12. *Urology X-ray Unit;*
13. *Surgical X-Ray Unit / C-Arm Mobile;*
14. *General Diagnostic X-ray;*
15. *C-ARM;*
16. *Condenser Discharge x_ray Diagnostic;*
17. *PET-Scan;*
18. *DR (Digital Radiography);*
19. *CT Simulator;*

20. *CR (Computerize Radiography);*
21. *Calibrators, radiosotope;*
22. *Computers, radiotherapy planning system;*
23. *Counters, gamma;*
24. *Injectors, contrast media, magnetic resonance imaging;*
25. *Linear accelerators;*
26. *Radiographic system, digital;*
27. *Radiographic units, mamographic;*
28. *Radiographic/fluoroscopic system, angiographic/interventional;*
29. *Radiographic/fluoroscopic system, cardiovascular;*
30. *Radiographic/fluoroscopic system, general-purpose;*
31. *Radiographic/fluoroscopic units, mobile;*
32. *Radiographic/tomographic system, linear;*
33. *Radiotherapy units, cobalt;*
34. *Radiotherapy units, orthovoltage;*
35. *Scanning system, computed tomography; dan*
36. *Scanning system, magnetic resonance imaging, full-body.*

XVI. *Alat Elektromedik Terapi Teknologi Sederhana :*

1. *Parafin Bath;*
2. *Bath Wirl Pool;*
3. *Blue Light;*
4. *ENT Treatment;*
5. *Exercise Bicycle;*
6. *Hydro Therapy;*
7. *Ultra Violet lamp;*
8. *Infra Red Lamp;*
9. *Traction; dan*
10. *Treadmill.*

XVII. *Alat Elektromedik Terapi Teknologi Menengah :*

1. *Compression Therapy;*
2. *Hydrotubator;*
3. *Microwaves Diathermy;*
4. *Shortwave Diathermy; dan*
5. *Ultrasound Therapy.*

XVIII. *Alat Elektromedik Terapi Teknologi Tinggi :*

1. *Prostraton;*
2. *Hyperbaric Chamber;*
3. *Contact Therapy; dan*
4. *ECT.*



XIX. Alat Elektromedik Disinfeksi dan Sterilisasi :

1. *UV Sterilizer*; dan
2. *Ultrasonic Cleaner*;
3. *Autoclave*
4. *Instrument Washing Machine*;
5. *Programmable Sterilizer*;
6. Sterilisator basah; dan
7. Gas sterilizer.



FORMULIR KEWENANGAN TEKNIS

PERNYATAAN

Nama :

Unit kerja :

Pendidikan Formal :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan elektromedik, bertindak dan berperilaku secara bertanggung jawab dan mentaati semua disiplin dan etika profesi Elektromedis serta moral yang baik. RINCIAN KEWENANGAN TEKNIS (TECHNICAL PREVILLAGE) berdasarkan pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang saya miliki.

Kode pengisian kewenangan teknis

Kode untuk Elektromedis (Penilaian mandiri untuk Elektromedis)	Kode untuk Mitra bestari (Sebagai rekomendasi)
Nilai 1 : Mandiri	Nilai 1 : Disetujui berwenang penuh
Nilai 2 : Memerlukan Supervisi	Nilai 2 : Disetujui dibawah supervisi
Nilai 3 : Tidak Kompeten	Nilai 3 : Tidak disetujui bukan kompeten
Nilai 4 : Fasilitas kurang	Nilai 4 : Tidak disetujui fasilitas kurang

.....,,.....

(.....)

FORMULIR KEWENANGAN TEKNIS

Kompetensi Kewenangan Teknis :

Kewenangan Technical Previllage	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik / alat ukur	Diminta (Penilaian Diri elektromedis mandiri)	Rekomendasi Dari Asesor / Mitra Bestari
TP 1	Level 1			
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana dan atau menengah			
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
	Level2			
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar			

	Teknologi Sederhana dan atau menengah			
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	7. Perbaikan/Pengujian /Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana			
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
TP2	Level 1			
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			

	dan atau tinggi			
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
TP 2	Level.2			
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	7.Perbaikan/Pengujian			

	/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah			
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
TP 3	Level 1			
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi tinggi			
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
	LEVEL 2			
TP 3	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis			
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			

	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	7. Perbaikan/ Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi			
TP 4	LEVEL 1			
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)			
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana			

	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya			
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana			
	5. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi			
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
TP 4	LEVEL 2			
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)			
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana			
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya			
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana			
	5. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi			
	6. Pemantauan Alat			

	Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	11. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
TP 5	LEVEL 1			
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)			
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah			
	3. Menyusun Rencana			

	Anggaran Biaya			
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah			
	5. Melakukan pendataan kebutuhan uji commissioning			
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
TP 5	LEVEL 2			
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)			
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah			
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya			
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah			
	5. Melakukan pendataan kebutuhan uji commissioning			
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar			

	Teknologi Tinggi			
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	11. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
TP 6	LEVEL 1			
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)			
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi tinggi			
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya			

	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi tinggi			
	5. Melakukan Acceptance test			
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	11. Perbaikan/ Pengujian/ Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			
	12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi			



HASIL REVIEW DAN VALIDASI MITRA BESTARI

Tanggal :
Catatan :

DAFTAR MITRA BESTARI

NO	NAMA	SPESIALISASI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK), Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\surd) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 1	Level 1								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana dan atau menengah								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMEN DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :

Nama Asesor : Waktu :

Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\surd) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previlage)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 1	Level 2								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana dan atau menengah								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								



	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	7. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Sederhana								
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK), Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\surd) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP2	Level 1								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah dan atau tinggi								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (√) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 2	Level 2								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								



	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	7. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Menengah								
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (√) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previlage)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 3	LEVEL 1								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi tinggi								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	5. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			



PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (√) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllage)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik / alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 3	LEVEL 2								
	1. Melaksanakan persiapan pelayanan elektromedis								
	2. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	3. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	4. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	5. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



	6. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	7. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	8. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	9. Melaksanakan Pelaporan dan Evaluasi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\checkmark) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previlage)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 4	LEVEL 1								
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)								
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana								
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya								
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana								
	5. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi								
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			



PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (√) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik /alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 4	LEVEL 2								
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)								
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi sederhana								
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya								
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi sederhana								
	5. Mendata kebutuhan sarana dan prasarana instalasi								
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
11. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									
12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi									



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\checkmark) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllage)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik / alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 5	LEVEL 1								
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)								
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah								
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya								
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah								
	5. Melakukan pendataan kebutuhan uji commsioning								
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			



PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (√) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik / alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 5	LEVEL 2								
	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)								
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi menengah								
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya								
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi menengah								
	5. Melakukan pendataan kebutuhan uji commsioning								
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur								



	Standar Teknologi Tinggi								
	8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	11. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			

PELAKSANAAN ASSESMENT DAN REKOMENDASI

Nama Asesi : Tanggal :
Nama Asesor : Waktu :
Jenjang Karir : Tempat :

Penjelasan untuk asesor :

1. Asesor mengorganisasikan pelaksanaan asesmen berdasarkan metoda dan instrumen yang telah ditentukan.
2. Asesor melaksanakan kegiatan pengumpulan bukti serta mendokumentasikan seluruh bukti pendukung yang dapat ditunjukkan oleh peserta sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Bukti langsung berupa kegiatan praktek secara langsung atau simulasi, bukti tidak langsung berupa sertifikat pelatihan, training record dan log book, bukti tambahan berupa jawaban secara tertulis atau lisan.
4. Asesor membuat keputusan apakah peserta Disetujui berwenang penuh (WP), Disetujui dibawah supervisi (SP) Tidak disetujui bukan kompeten (TK),Tidak disetujui fasilitas kurang (TS) untuk setiap unit kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
5. Asesor memberikan umpan balik kepada peserta mengenai pencapaian unit kompetensi dan peserta juga diminta untuk memberikan umpan balik terhadap proses asesmen yang dilaksanakan.
6. Asesor dan peserta bersama-sama mendatangi pelaksanaan asesmen.
7. Beri tanda (\surd) pada kolom yang dipilih dengan symbol *



Kewenangan Teknis (Technical Previllege)	Rincian Kegiatan	Nama Alat Elektromedik / alat ukur	Bukti-Bukti			Keputusan			
			BL	BTL	BT	WP	SP	TK	TS
TP 6	1. Menyusun program pelayanan elektromedis (Pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi)								
	2. Menyusun Metoda Kerja pengujian dan kalibrasi tinggi								
	3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya								
	4. Menyusun dan atau merevisi SOP/IK/LK alat ukur teknologi tinggi								
	5. Melakukan Acceptance test								
	6. Pemantauan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	7. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat								



	Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	8. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	9. Kajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	10. Analisis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	11. Perbaikan/Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								
	12. Uji Fungsi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar Teknologi Tinggi								



Rekomendasi

No	Nama Mitra Bestari	Tanda Tangan	Tanggal
1			
2			
3			
Kesimpulan			
Saran			



SURAT REKOMENDASI

Form 5

Nomor :

Perihal : Surat Rekomendasi Penugasan Kewenangan Teknis

Lampiran:

Kepada Yth,

Direktur

RS.....

Berdasarkan hasil kredensial tenaga kesehatan terhadap rincian kewenangan teknis yang telah dilakukan pada tanggal DD/MM/YYYY oleh Komite Tenaga Kesehatan dengan mitra bestari profesi. Dengan ini kami mengajukan Rekomendasi untuk pemberian Surat Penugasan Kewenangan Teknis (SPKT) untuk :

No	Nama Pegawai	NIP	Profesi
.			

Demikian surat Rekomendasi ini kami ajukan agar dapat diterbitkan surat penugasan kewenangan teknis (SPKT) bagi tenaga kesehatan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Komite Tenaga Kesehatan
RS.....

N a m a _____
NIP.



SURAT PENUGASAN KEWENANGAN TEKNIS (SPKT)

I. Identifikasi tenaga kesehatan

Nama : Profesi :
NIP : Unit Kerja :
TMT bekerja :
No. STR : Berlaku sampai dengan:
No. SIK :

II. Rincian Kewenangan Teknis (RKT)

No.	Rincian Kewenangan Teknis	Rekomendasi
1		
2		
3		
4		

III. Masa berlaku surat penugasan teknis

Masa berlaku SPKT ini diberikan selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Rekomendasi ini, selanjutnya aan dilakukan reredensial sejak tanggal ditetapkan.

IV. Hasil kredensial

Status kredensial : awal / re-kredensial
Penilaian : nilai point penilaian
Kesimpulan : disetujui dengan kewenangan teknis yang bersangkutan diberikan
Saran :

Mengetahui, Ketua Komite Tenaga Kesehatan NIP.	Tanggal: DD/MM/YYYY
---	----------------------------